

Hukum Administrasi Negara Indonesia dan Singapura: Studi Komparatif

Septia Wulandari Simbolon¹, Ratu Lusiana Damayanti², Siti Maulidatunisa³,
1111230507@untirta.ac.id, 1111230395@untirta.ac.id, 1111230123@untirta.ac.id

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa¹

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa²

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa³

ABSTRACT

State Administrative Law is a law created with the aim of improving the welfare of society by making efforts to achieve proper government in the country. Indonesia and Singapore are countries that are alert to administrative matters, thus making State Administrative Law a positive law in their countries. Examining the similarities and differences in the administrative regulations of the two countries will increase knowledge of the diversity of legal knowledge. The research carried out in this article is normative juridical research using comparative methods through literature study. The results of this research article are in the form of descriptive analysis. The results that can be concluded from the descriptive comparative analysis study are: the legal systems as a source of law from Indonesia and Singapore are quite different, Singapore which makes English law with common law traditions or customs means that Singapore does not have a court that specifically handles administration but everything is delegated to the High Court country, in contrast to Indonesia which introduced specific criteria for court types. And similarities in administrative resolution, namely that both countries have alternative ways to resolve administrative problems outside of court. It is hoped that this analysis of the differences and similarities in state administrative law between countries can provide deeper insight and enable us to identify best practices that can be adopted from each other.

Keyword: *State administrative court, Administration, System, Bureaucracy*

ABSTRAK

Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang dibuat dengan tujuan mensejahterakan Masyarakat dengan Upaya agar tercapainya pemerintah yang layak dalam negara. Indonesia dan Singapura menjadi negara yang awas akan hal-hal dalam permasalahan administrasi sehingga menjadikan Hukum Administrasi Negara menjadi hukum positif dalam negaranya. Menelaah persamaan serta perbedaan dalam aturan administrasi dari kedua negara akan dapat menambah pengetahuan terhadap kemajemukan khazanah ilmu hukum. Penelitian yang dilakukan dalam artikel ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan komparasi melalui studi kepustakaan. Hasil dari penelitian artikel ini berupa analisis deskriptif. Hasil yang dapat disimpulkan dari studi analisis deskriptif komparasi adalah: sistem hukum sebagai sumber hukum dari Indonesia dan Singapura cukup berbeda, Singapura yang menjadikan Hukum Inggris dengan tradisi hukum umum atau kebiasaan menjadikan Singapura tidak memiliki pengadilan yang secara khusus mengurus administrasi namun semuanya dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi negara, berbeda dengan Indonesia yang mengenal pemisahan jenis pengadilan secara khusus. Dan persamaan dalam penyelesaian administratif, yaitu kedua negara memiliki jalan alternatif untuk penyelesaian masalah administrasi di luar jalur pengadilan. Analisis perbedaan dan persamaan hukum administrasi negara antar negara ini diharapkan dapat menghadirkan paham lebih mendalam dan dapat membuat kita dapat mengidentifikasi praktik terbaik yang bisa diadopsi dari satu sama lain.

Kata Kunci: *Pengadilan administrasi negara, Administrasi, , Sistem, Birokrasi*

Pendahuluan

Studi komparatif penting untuk dilakukan untuk dapat memahami perbedaan serta persamaan. Begitu pula akan baik jika kita dapat mengetahui persamaan serta perbedaan yang terdapat dalam penerapan hukum administrasi negara sebagai hukum public yang berlaku di dua negara yang termasuk dalam ASEAN Indonesia dan Singapura. Mengetahui bagaimana kemajemukan sistem, budaya, sampai praktik hukum dari kedua negara akan menambah khazanah pengetahuan hukum kita. Artikel ini akan berfokus mengidentifikasi perbedaan sistem hukum kedua negara sebagai sumber hukum administrasi, membahas dinamika pengadilan administrasi dari kedua negara yang berbeda yang disebabkan dari perbedaan sistem hukum, sampai membahas bagaimana sengketa mengenai urusan administrasi dapat diselesaikan. Pengetahuan tentang sistem hukum dari negara lain diperlukan untuk tujuan perluasan pengetahuan, serta studi komparatif ini dirindukan dapat mendorong inovasi dan perbaikan pembaharuan hukum dan kebijakan dengan tujuan mensejahterakan masyarakat.

Rumusan Masalah yang nantinya akan menjadi pokok bahasan dalam artikel ini adalah:

1. Apa itu perbandingan hukum administrasi negara?
2. Perbedaan apa yang terdapat dalam sistem hukum yang akan menjadi sumber hukum administrasi negara Indonesia dan Singapura?
3. Apakah ada perbedaan dalam pemisahan jenis pengadilan di Indonesia dan Singapura?
4. Apakah terdapat jalan alternatif dalam penyelesaian sengketa administrasi di Indonesia dan Singapura?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang diaplikasikan dalam artikel ini adalah yuridis normatif atau juga yang sering disebut metode penelitian doktriner. Metode penelitian jenis ini sesuai dengan pengertian tentang hukum secara umum yaitu bahwa hukum adalah norma atau kaidah yang merupakan pengukuran tentang perilaku manusia yang dianggap pantas sesuai standar dasar norma. Peneliti mengumpulkan serta menganalisis suatu permasalahan dengan norma-norma hukum yang serelavan serta signifikan.

Melalui studi kepustakaan literatur hukum, dapat dihasilkan penjelasan yang rinci terhadap makna serta implikasi gagasan pernyataan yang benar

tentang hukum dan hubungannya dengan segala peristiwa serta tindakan yang terjadi dalam kehidupan dunia sehari-hari.¹

Untuk mempelajari perbandingan administrasi negara, pendekatan konstitusional atau yuridis sangat penting. Pendekatan ini semacam ini digunakan untuk memahami sumber munculnya peraturan perundang-undangan, kekuatan legislatif, dan bagaimana penyelenggaraan negara dimuat dalam undang-undang.

Mempelajari sejarah administrasi negara di berbagai negara adalah cara belajar dengan metode historis. Bagaimana muncul dan awalnya.

Sumber data dari artikel ini bersumber dari data sekunder yaitu, data yang didapat dari studi kepustakaan, seperti bacaan literatur tentang hukum yang berasal dari ahli hukum dan peneliti-peneliti hukum.²

Dalam sumber data sekunder terdapat bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang utama dan bersifat mengikat yaitu:
 - a. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
 - b. Batang tubuh Undang-Undang
 - c. TAP MPR
 - d. Peraturan Perundang-undangan
 - e. Hukum Adat
 - f. Yurisprudensi

2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berisi penjelasan dari bahan hukum primer untuk memperkuat serta memperluas terhadap bahan hukum primer agar dapat dilakukannya telaah, bahan hukum sekunder dapat berupa:
 - a. Rancangan Undang-undang (RUU)
 - b. Hasil penelitian yang dapat termuat dalam skripsi, tesis maupun disertasi
 - c. pendapat para ahli hukum
 - d. Buku-buku literatur mengenai hukum
 - e. Artikel jurnal

¹ David Tan, *Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum*, NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol 8 No 8, (2021)

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada: 2003)

3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berisi penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder yang dapat memperkuat serta memperluas bahan hukum primer dan sekunder yang dapat berasal dari:
 - a. Kamus hukum
 - b. Ensiklopedia hukum
 - c. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Metode analisis data yang dilakukan dalam artikel ini adalah analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang mengandalkan data dari sumber kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan secara menyeluruh untuk mendapatkan bahan seperti literatur sistem hukum, sistem pemerintahan, pengadilan administrasi negara serta kebijakan penyelesaian sengketa administrasi Indonesia dan Singapura.

Aspek-aspek utama Perbandingan Administrasi Negara yang akan dibandingkan dalam artikel ini adalah::

1. bentuk negara;
2. bentuk pemerintahan;
3. sistem pemerintahan;
4. sistem politik.

Hasil dan pembahasan

1.1 Pengertian Perbandingan Hukum Administrasi Negara

Perbandingan berarti menilai dua hal yang sama dalam hal tertentu, dan "perbandingan" berarti menyamakan dan membedakan dua hal atau lebih. Perbandingan administrasi negara adalah bidang ilmu pengetahuan yang menggunakan metode perbandingan untuk mempelajari sistem pelayanan dan penyelenggaraan negara.

Terdapat perbedaan dalam hukum administrasi negara, sehingga dilakukan perbandingan yang dimaksudkan untuk memadankan corak administratif dari ragam konteks , seperti mengkomparasi administrasi negara pra dan post kemerdekaan negara, administrasi tradisional dengan administrasi modern Lembaga-lembaga ini menjalankan fungsinya melalui berbagai sistem administrasi kemungkinan terdapat kesamaan dalam unsur seperti :

1. proses penyelenggaraan,
2. kerja sama dalam melaksanakan tugas,

3. pencapaian tujuan yang telah ditetapkan³

1.2 Sistem Hukum Negara Sumber Hukum Administrasi Indonesia dan Singapura

Secara umum sistem hukum dibagi menjadi dua yaitu, sistem hukum Anglo Saxon atau *Common Law System* dan Eropa Kontinental atau *Civil Law System*. Indonesia menganut kedua sistem tersebut. Ditambah lagi sebenarnya Indonesia sudah menerapkan sistem hukum adat atau kebiasaan dan sistem hukum yang berasal dari agama sebelum Indonesia diinvasi oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda yang memperkenalkan sistem hukum Eropa Kontinental.

Indonesia

Meninjau dari sumber sistem hukum yang menjadi hukum positif di Indonesia, sistem hukum Eropa Kontinental atau *Civil Law System* bersumber dari hukum yang dibawa oleh Belanda sebagai penjajah diberlakukan di Indonesia dilandasi oleh asas konkordasi, hukum yang bersumber dari agama yaitu Hukum Islam, hukum asli rakyat Indonesia yaitu Hukum kebiasaan atau Hukum Adat yang masing-masing sebenarnya sudah diberlakukan dalam Masyarakat Indonesia sebelum Belanda memperkenalkan hukum Eropa Kontinental, hingga adanya sumber hukum terbaru setelah kemerdekaan berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, kebiasaan-kebiasaan terbaru, dan hukum yang terjelma disebabkan adanya upaya asosiasi internasional dengan negara lain.

Singapura

Dikeluarkannya UU pemberlakuan Hukum Inggris di Singapura pada November 1993, membuat Singapura menerapkan sistem Hukum Anglo Saxon atau *Common Law*, pembaharuan hukum paling penting sejak kemerdekaan Singapura. Pemberlakuan Hukum Inggris di atas Hukum Adat dan Hukum Islam yang sudah ada, disebabkan oleh penjajahan Inggris terhadap Singapura. Jadi dapat dipahami yang melandasi lapisan dasar hukum Singapura adalah Hukum Inggris yang diwariskan dari kolonialisme.⁴

³ Sahya Anggara, *Perbandingan Administrasi Negara*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm 12

⁴ ASEAN Law Association, *ASEAN Legal Systems*, Butterworths Asia, Singapore, Malaysia, Hongkong, 1995.

1.3 Sistem Pemerintahan Indonesia dan Singapura

Sistem Pemerintahan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam penyelenggaraan negara. Sistem Pemerintahan tentunya dipilih serta diimplementasikan sesuai keadaan sosial masyarakat serta karakter politik negara. Agar penyelenggaraan pemerintahan tidak gagal dan para pelaksana tugas pemerintahan dapat menjalankan tugas sesuai fungsinya. Sistem pemerintahan secara umum terbagi menjadi presidensial, parlementer, quasi dan referendum. Pembahasan tentang sistem pemerintahan cenderung berfokus kepada hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif.

Indonesia

Indonesia menerapkan Presidensial Konstitusional sebagai sistem pemerintahannya. Sistem Presidensial dalam penyelenggaraan pemerintahannya sesuai dengan Undang-Undang, dijalankan oleh presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi yang menyebabkan presiden Indonesia adalah kepala pemerintahan dan juga kepala negara

Tugas dan kewenangan presiden diatur dalam konstitusi, sehingga presiden juga adalah penyelenggara negara yang mempunyai tanggung jawab terhadap konstitusi. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Indonesia menganut sistem bicameral (dua kamar) dengan payung nama besar Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang di dalamnya terdiri Dewan Perwakilan Rakyat sebagai cermin dari perwakilan politik (*political representation*), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai cermin dari perwakilan teritorial (*regional representation*)

Singapura

Singapura adalah negara yang menganut sistem pemerintahan republik parlementer sistem unikameral Westminster yang mewakili konstituensi negaranya. Dengan sistem politiknya yaitu demokrasi terwakilkan. Singapura juga menerapkan sistem multipartai.

Kepala negara Singapura adalah presiden yang jabatannya ditunjuk oleh parlemen dalam pemilihan umum enam tahun sekali, kekuasaan pemerintahan terdapat dalam tangan Perdana Menteri. Parlemen sebagai legislatif memiliki kendali atas inisiatif pemerintah.

Hampir seluruh tugas pemerintah dilakukan oleh Perdana Menteri yang merupakan pimpinan kabinet. Perdana Menteri menjabat dengan ditunjuk oleh presiden yang berada di antara anggota parlemen Sehingga presiden harus bertindak sesuai persetujuan Perdana Menteri. Meskipun jabatan presiden terkesan hanya sebagai wujud simbolis saja namun, presiden mempunyai wewenang untuk bertindak terhadap kejahatan yang mencederai hukum misalnya presiden dapat menolak pengesahan RUU yang dicanangkan oleh parlemen.

1.4 Peradilan Administrasi Negara Indonesia dan Singapura

Indonesia dan Singapura yang sama-sama merupakan negara hukum, Indonesia merupakan Negara Hukum Pancasila sesuai UUD NRI Tahun 1945, namun sebenarnya jika ditelisik lebih jauh Indonesia menganut negara hukum sesuai konsepsi negara hukum oleh F. Julius Stahl yang memiliki unsur-unsur:

- a. Pemerintahan berdasarkan undang-undang (*wetmatigheid van bestuur*);
- b. Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;
- c. Mengenal pembagian kekuasaan (*scheiding van machten*); dan
- d. Tersedianya peradilan yang berfungsi sebagai peradilan administrasi (*administrative rechtspraak*)

Sehingga Indonesia memiliki peradilan yang khusus menangani permasalahan administratif yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN dengan yurisdiksinya yaitu menangani sengketa antara warga negara dengan pemerintah, sengketa antara lembaga negara dengan lembaga negara lainnya dan sengketa yang berhubungan dengan hubungan administratif.

Sedangkan karena Singapura mengikuti Hukum Inggris, yang dapat dipahami Singapura sebagai Negara Hukum Anglo Saxon seperti konsepsi negara hukum menurut A.V Dicey yang memiliki unsur:

- a. Supremacy of Law (supremasi hukum) yang kurang lebih sama dengan unsur pemerintahan berdasarkan undang-undang.
- b. Equality Before the Law (kesetaraan di hadapan hukum), yakni setiap
- b. Constitution based on Human Rights (konstitusi berdasarkan hak asasi manusia), yang kurang lebih sama dengan unsur perlindungan hak asasi manusia.

Karena berdasarkan tradisi hukum *common law*, tidak boleh ada peradilan khusus yang hanya berfokus menangani sengketa tertentu sesuai konsep kesetaraan di hadapan hukum, sehingga di Inggris tidak ada pengadilan administrasi. Singapura yang mengadopsi hukum Inggris sebagai warisan kolonialisme dengan sistem hukum *common law* tidak memiliki peradilan khusus yang menangani sengketa

administratif, karena sistem hukum common law sangat menjunjung prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), sehingga pemisahan peradilan khusus administrasi dianggap sebagai “peradilannya kaum pejabat” yang tidak sesuai dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum.⁵

1.4 Penyelesaian Sengketa Administratif Negara Indonesia dan Singapura

Indonesia

Indonesia yang memiliki pengadilan khusus yang menyelesaikan sengketa administrasi yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara, selain melalui jalur peradilan, menyelesaikan sengketa administratif dapat ditempuh pula melalui Ombudsman Republik Indonesia (ORI), yaitu lembaga negara yang menyanggah otoritas untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh negara dan pemerintahan yang dilahirkan melalui Rapat Paripurna DPR RI 9 September 2008. Kewenangan Ombudsman diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Ombudsman menjadi jalan alternatif penyelesaian sengketa administratif bagi masyarakat untuk mencari keadilan. Ombudsman menyelesaikan sengketa dengan cara mediasi atau konsiliasi serta ajudikasi. Sebelum suatu sengketa administrasi dapat diadilkan di pengadilan sesuai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 bahwa penyelesaian sengketa melalui Upaya administratif harus sudah terlebih dahulu ditempuh, sehingga dibutuhkan Upaya administratif terlebih dahulu terhadap sengketa administrasi. Upaya administratif adalah prosedur dalam suatu peraturan perundang-undangan untuk mengatasi sengketa atau masalah dalam urusan tata usaha negara di lingkungan pemerintah yang terdiri dari:

- 1). prosedur keberatan dan
- 2). prosedur banding administratif.

Upaya administratif bersifat *premium remedium* atau merupakan pilihan utama.⁶

Singapura

Meskipun Singapura dengan tradisi hukum *common law* tidak memiliki pemisahan pengadilan khusus yang menyelesaikan sengketa administrasi, untuk tetap dapat mengontrol kekuasaan pemerintah tetap dibutuhkan Lembaga administrasi yang dapat menanganani sengketa administrasi negara.

⁵ Zaka Firma Aditya, S.H., M.H. dkk, *Hukum Administrasi Negara Kontemporer* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2023), hlm 89.

⁶ *Ibid.*

Parlementer Singapura yang eksekutifnya condong mendominasi agenda legislative karena kontrol politik yang diabaikan, di mana eksekutif seharusnya bertanggung jawab terhadap legislative. Dengan tidak adanya peradilan khusus administrasi, diberlakukanlah pemeriksaan terhadap kekuasaan eksekutif melalui *judicial review* terhadap Tindakan administrative. Pengadilan yang menangani sengketa administrasi Singapura adalah Pengadilan Tinggi (*High Court*) dengan yurisdiksi banding (*appellate jurisdiction*) dan yurisdiksi asli (*original jurisdiction*) yang berbentuk yurisdiksi *jurisdiction review* yang sebagai yurisdiksi pengawasan dan *revisionary*⁷. Namun, yurisdiksi *judicial review* menjadi prosedur terakhir yang dipilih karena di dalamnya tidak ada proses banding dan peninjauan kembali. Pengadilan Tinggi juga memiliki kekurangan hanya terbatas memeriksa apakah otoritas publik sudah sah sesuai peraturan administrasi dan evaluasinya tergolong substantif karena tergantung keputusan yang diambil.⁸

1.5 Birokrasi Indonesia dan Singapura

Dalam bahasa Inggris, istilah "birokrasi" dan "bureaucracy" berasal dari kata "bureau", yang berarti "meja" dan "cratein", yang berarti "kekuasaan". Dengan demikian, istilah "birokrasi" mengacu pada orang-orang yang berkuasa di belakang meja. Struktur organisasi terdiri dari beberapa hal:

1. organisasi, yaitu lembaga yang memiliki berbagai jenis pekerjaan dan pekerja dengan keahlian masing-masing;
2. jenis pekerjaan, yaitu macam pekerjaan yang harus diselesaikan sesuai dengan jabatan para pekerja;
3. wewenang, adalah otoritas atau hak dan kewajiban yang dimiliki para pekerja
4. mekanisme kerja, yaitu dan prosedur yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Peran birokrat jelas sangat penting, dan strategis sebagai bagian yang berfungsi menjalankan tugas pemerintahan. Peran birokrat tetap strategis, meskipun politisi sekarang tampil sebagai penguasa baru. Politikus sering mengadopsi kebiasaan birokrat, yang menghasilkan masalah baru: Politisasi Birokrasi Pemerintahan.

⁷ Lynette j. Chua, Stacia L. Haynie, *Judicial Review of Executive Power in the Singaporean*, 4(1), *Journal of Law and Courts* (2016), hlm 50

⁸ Kenny Chng, *Form and Substance in Singapore Constitutional and Administrative Law*, 15(2), *Asian Journal of Comparative* (2020), hlm 370

Sentralistik, berarti otoritas berada di pusat organisasi. Meskipun ada sentralisasi dan desentralisasi dalam pemerintahan, pembagian ini tidak bermakna tidak terdapat cabang; sebaliknya, cabang membawahi ranting dan unit.. Dalam pembagian hierarki Singapura cenderung sentralistik sedangkan pembagian hierarki Indonesia cenderung desentralistik.⁹

Indonesia

Para birokrat digabungkan menjadi "Korps Pegawai Republik Indonesia", atau KORPRI. Keunggulan khusus diberikan kepada para "abdi negara" karena mereka memiliki legitimasi politik.

Sistem birokrasi yang ada di Indonesia dinilai tidak cukup memuaskan, dan hampir semua organisasi pemerintah tidak memenuhi standar untuk melayani warga.

Pelayanan yang tidak efisien, proses yang berbelu sehingga membuat kebingungan, menunjukkan bahwa setiap meja membutuhkan uang untuk dilewati. Nepotisme, kolusi, dan korupsi dikaitkan dengan pelayanan birokrasi. Semua layanan, dari yang terkecil hingga yang terbesar, mengalami masalah bagi masyarakat.

Calo selalu ada, bahkan saat membeli tiket kereta api, mereka sepakat dan mempunyai koneksi dengan orang dalam untuk menaikkan harga. Alat penguasa untuk menguasai masyarakat dan semua sumber dayanya adalah tradisi dari birokrasi.

Birokrasi menjadi alat untuk mempertahankan kekuasaan di bawah pemerintahan Orde Baru. Para politisi memegang jabatan dan otoritas dalam birokrasi selama era reformasi.. Sebuah perspektif seperti ini dapat membawa birokrasi pemerintahan Indonesia kembali ke bentuknya yang sama seperti di masa orde baru. Bahkan, para pejabat politik di DPR menanggapi RUU Administrasi Pemerintahan saat ini dengan keras, berusaha untuk mendapatkan jabatan birokrasi. Segala proses yang ditempuh dalam proses administrasi negara harus menjadi fokus dari sistem kerja birokrasi yang dibangun di Indonesia. Tujuan nasional mengandung tujuan birokrasi, yang diatur dalam konstitusi negara.¹⁰

⁹ Sahya Anggara, op.cit, hlm 13

¹⁰ Mohammad Thahir Haning. (2018) *Reformasi Birokrasi di Indonesia: Tinjauan Dari Perspektif Administrasi Publik*, Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik, 4(1), hlm 26

Reformasi birokrasi di Indonesia yang dimulai sejak tahun 1998 dengan penerbitan berbagai undang-undang untuk meningkatkan kinerja birokrasi dalam pelayanan publik. Peraturan Permenpan & RB No. 11 tahun 2015, yang juga dikenal sebagai Road Map Reformasi Birokrasi tahun 2015–2019, adalah undang-undang pertama yang diberlakukan. Namun, implementasi berbagai peraturan belum berhasil meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik, sehingga masih ada banyak praktik KKN dalam pemberian layanan.

Singapura

Singapura adalah negara yang termasuk terkenal dengan keefisien birokrasinya. Proses administrasinya dirancang untuk mengurangi birokrasi dan memungkinkan pengambilan keputusan cepat. Prosedur – prosedur yang jelas dan ketat digunakan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku, sehingga Birokrasi Singapura dikenal karena ketertiban dan ketaatan hukumnya. Informasi tentang keputusan dan kebijakan pemerintah umumnya tersedia, dan lembaga pemerintah bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan.

Tingkat korupsi di Singapura sangat kecil. Transparansi dan integritaslah yang membuat Singapura dapat menjadi salah satu negara paling bebas korupsi adalah Singapura. Menurut indeks yang diterbitkan oleh Transparency International, Singapura telah menjadi negara paling bebas korupsi di Asia dalam beberapa tahun terakhir. Tanpa mempertimbangkan jumlah, pangkat, atau status orang yang terlibat, tindakan pencegahan korupsi dalam penegakkan hukum berfokus pada kasus besar dan kecil.

Singapura juga memberi gaji yang layak, dalam hal pembayaran gaji Singapura membayar gaji dengan tinggi untuk pegawai negeri dengan tujuan meminimalkan tindak korupsi di lingkup pejabat public dalam hal ini Singapura membuat sistem meritokrasi, yaitu karena gaji pegawai negeri tinggi diperlukan warga negara yang terbaik dan tercerdas agar dapat memegang jabatan pegawai negeri.

Pemerintah Singapura menjunjung tinggi supremasi hukum dengan menghasilkan kepatuhan masyarakat dengan mempertahankan supremasi hukum. Pemerintah percaya bahwa stabilitas sosial dan politik adalah kunci untuk transformasi ekonomi Singapura. Sulit untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi tanpa stabilitas.¹¹

Singapura secara luas menggunakan teknologi untuk menyediakan layanan publik dan mengelola administrasi pemerintah. Untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan, sistem pembayaran elektronik, layanan pemerintah daring, dan kecerdasan buatan telah digunakan. Dalam birokrasi Singapura, prinsip meritokrasi diterapkan, yang berarti bahwa yang terbaik dipilih untuk posisi penting dalam pemerintahan. Pejabat dipilih berdasarkan prestasi dan kompetensi mereka daripada nepotisme.

1.6 Perbandingan Sanksi Administratif tentang keimigrasian Indonesia dan Singapura

Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, sanksi administratif keimigrasian dapat ditinjau dari sudut pandang Hukum Administrasi Negara yang dapat berupa:

- a. Pencantuman ke dalam Daftar Pencegahan atau Penangkalan
- b. Pembatasan, Perubahan atau Pembatalan Izin Tinggal
- c. Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia
- d. Keharusan untuk Bertempat Tinggal di Suatu Tempat Tertentu di Wilayah Indonesia
- e. Pendeportasian dari wilayah Indonesia
- f. Pengenaan denda

Singapura

Hukum Keimigrasian Singapura mengatur sanksi administratif yang tegas. Sanksi ini dapat berupa sanksi administratif lanjutan atau bahkan sanksi pidana, dengan efek jera. Selain itu, Undang-Undang Keimigrasian Singapura secara eksplisit mengatur bagaimana seorang Petugas Imigrasi dapat secara bebas melaksanakan aturan keimigrasian sambil tetap profesional.

¹¹ Ramadhani Haryo Seno. (2022). *Kunci Kesuksesan Reformasi Birokrasi Singapura: Pembelajaran untuk Para Pembuat Kebijakan*, Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah, 20(2), hlm 169-174

Di Singapura, pelanggaran undang-undang keimigrasian dapat menyebabkan sanksi administratif, yang dapat berupa :

- a. denda,
- b. deportasi,
- c. larangan masuk kembali ke negara tersebut untuk jangka waktu tertentu.

Otoritas imigrasi negara tersebut menetapkan peraturan yang ketat dan menegakkan hukum terhadap pelanggaran.

Penutup

Perbedaan antara hukum administrasi Indonesia dan Singapura dapat ditelisik mulai dari sistem hukum kedua negara yang berbeda, Singapura yang mengikuti sistem hukum common law dan Indonesia yang cenderung dengan sistem hukum civil law melahirkan perbedaan dari bagaimana diadakannya pengadilan administrasi negara, Singapura dengan tradisi common law yang tidak mengenal pemisahan khusus jenis pengadilan administrasi. Berbeda dengan Indonesia yang memiliki pengadilan administrasi yang khusus menangani sengketa administratif. Penyelesaian sengketa administrasi negara kedua negara yang memiliki keunikannya sendiri, Singapura yang tidak memiliki pengadilan khusus administrasi, menyerahkan sengketa administrasi langsung ke Pengadilan Tinggi (*High Court*), dengan yurisdiksi judicial review-nya, dan Indonesia yang memiliki jalan alternatif dalam penyelesaian sengketa administratif yaitu Ombudsman, yang kerap menjadi jalan terakhir bagi masyarakat untuk mencari keadilan dalam masalah administratif, serta bagaimana upaya administrative wajib ditempuh sebelum menyelesaikan sengketa melalui pengadilan. Dinamika para birokrat sebagai pelayan publik di kedua negara juga memiliki ketimpangan yang cukup besar Singapura yang terkenal sebagai negara dengan Tingkat efisiensi birokrasi tinggi menang telak jika dibandingkan dengan birokrasi yang dijalankan dalam Indonesia Dengan mengetahui perbedaan serta persamaan hukum administrasi dari kedua negara tersebut melalui studi komparatif ini diharapkan dapat menambah pengetahuan terhadap khazanah hukum kita dan menjadi bekal

untuk mengambil Keputusan serta membuat inovasi pembaharuan hukum yang mensejahterakan masyarakat.¹²

Daftar Pustaka

- Arun K. Thiruvengadam. "administrative Law and Governance in Asia: Comparative Perspective Tom Ginsburg, Alberty H.Y.Chen", dalam *Singapore Journal of Legal Studies* (2010).
- Astim Riyanto. "Sistem Hukum Negara-Negara Asia Tenggara" dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Nomor 2 (2007)
- Daniel TAN. "An Analysis of Substantive Review in Singaporean Administrative Law", dalam *Singapore Academy of Law Journal* (2013)
- Deny Wirawan, Budi Pramono, Triyoga Budi Prasetyo. "Defense Diplomacy Strategy in Handling Transnational Crimes at the Sea Borders of Indonesia - Malaysia - Filipina" dalam *International Journal of Social Science And Human Research* Volume 5 Nomor 2 (2022)
- Jon S. T. Quah. " Administrative reform: Singapore Style", dalam *International Review of Administrative Sciences* (SAGE, London, Newbury Park, New Delhi Volume 57 (1991)
- Kenny Chng. "From and Substance in Singapore Constitutional and Administrative Law" dalam *Asian Journal of Comparative* (2020)
- Khalid Dahlan, Anna Erliyana Chanda, "Kedudukan Peradilan Administrasi Negara Sebagai Upaya dalam Mendorong Terbentuknya Pemerintahan yang Baik", dalam *Jurnal Ilmu Hukum, dan Perundang-undangan dan Pranata Sosial* Volume 6 Nomor 1 (2021)
- Kukuh Sudarmanto. " Hukum Administrasi Dan Sistem Peradilan Di Indonesia Yang Berkeadilan Sesuai Asas-Asas Pancasila", dalam *Jurnal Ius Constituendum* Volume 6 Nomor 2 (2021)
- Leny Pratiwi. "Penerapan Konvesi ILO Terhadap Anak yang Bekerja di Negara Indonesia dan Negara Singapura (2015)
- Lynette j. Chua, Stacia L. Haynie. "Judicial Review of Executive Power in the Singaporean", dalam *Jurnal of Law and Courts* (2016)
- Putera Astomo. "Eksistensi Peradilan Administrasi Dalam Sistem Negara Hukum Indonesia", dalam *Jurnal Yuridis* Volume 1 Nomor 1, (2014):

¹² Teguh Apriyanto, Retno Saraswati. (2023). *Kajian Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Keimigrasian (Suatu Tinjauan Komparasi Hukum Administrasi Negara)*. 11(2). Hlm 109-118

- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 9. Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Sri Nurhari Susanto. "Komponen, Konsep dan Pendekatan Hukum Administrasi Negara", dalam *Jurnal Administrative Law & Governance* Volume 4 (2021)
- Sujatmoko, Andrey. "Pengadilan Campuran ("Hybrid Tribunal") sebagai Forum Penyelesaian atas Kejahatan Internasional", dalam *Jurnal Hukum Humaniter* Volume 3 Nomor 5, (2007): 977-978.
- Thio Li-ann. "The Theory and Practice of Judicial Review of Administrative Action in Singapore" dalam *SAL Conference (2011)*
- Umar Dani. "Memahami Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia: *Sistem Unity of Jurisdiction atau Duality of Jurisdiction*", dalam *Jurnal Hukum dan Peradilan* Volume 7 Nomor 3 (2018)